



PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS/2022/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Antoni Ps Bin Alm. Karel Pasaribu
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Langetnget Desa Suka Jaya Kecamatan
Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Agustus 2021.

Terdakwa ditahandalamRumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021.
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022.
8. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022.

Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Januari 2022 Nomor 52/PID.SUS/2022/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 30 Desember 2021 nomor 59/Pid.Sus/2021/PNSnb dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tertanggal 01 Desember 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-21/Enz.2/SML/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan.

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANTONI PS Bin Alm KAREL PASARIBU pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kios Jahit Sepatu milik Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Simpang Kolok, Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang mana pada saat Terdakwa sedang duduk di warung kopi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, kemudian Terdakwa bertemu dengan dengan Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi tersebut, kemudian Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi HASRAT Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari obat paket berupa narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikeremba milik saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN yang berada di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simuelue tepatnya di daerah kubangan dengan menumpang kendaraan yang menuju kearah Pulau Bengkalak, setelah sampai kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN dimana bisa mencari narkoba jenis ganja, kemudian Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN memiliki narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti uang rokok Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN lalu kemudian Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa jalan pulang kerumah, Terdakwa pun singgah di Kios Milik Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang berada di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue tepatnya di simpang kolok dan menyerahkan 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa pun di datangi oleh beberapa orang petugas kepolisian dari sat resnarkoba polres simeulue yang mana pada saat itu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, setelah dipertemukan dengan Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN Terdakwa pun mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan narkoba jenis ganja berupa 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BNA



dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja berupa 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja yang diserahkan kepada Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang Terdakwa dapatkan dari Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 WIB di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di depan rumah Terdakwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Simeulue, dengan sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ada teman Terdakwa yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan yaitu Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang kemudian dilanjutkan penangkapan lagi terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 013/60911/Narkoba/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /Paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang dalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja. Dengan total berat 9,38 (Sembilan koma tiga puluh delapan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7411 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram milik Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang di dapat dari Terdakwa ANTONI PS Bin Alm KAREL PASARIBU yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil Uji Konfirmasi Positif Ganja
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ANTONI PS Bin Alm KAREL PASARIBU berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahwa pengambilan urine 1 (satu) sampai 4 (empat) hari untuk urine pengguna narkoba secara oral/diminum dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk urine pengguna narkoba secara intra vena/disuntik, maka terhadap barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine;

- Bahwa Terdakwa Antoni PS Bin Alm KAREL PASARIBU tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANTONI PS Bin Alm KAREL PASARIBU pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di keremba milik saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN yang berada di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur Kab. Simuelue tepatnya di daerah kubangan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikeremba milik saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN yang berada di Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur Kab. Simuelue tepatnya di daerah kubangan dengan menumpang kendaraan yang menuju kearah Pulau Bengkalis;
- Bahwa kemudian setelah sampai Terdakwa menanyakan kepada Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN dimana bisa mencarikan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN memiliki narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti uang rokok Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN lalu kemudian Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa jalan pulang kerumah, Terdakwa pun singgah di Kios Milik Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang berada di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue tepatnya di simpang kolok dan menyerahkan 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 WIB di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di depan rumah Terdakwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Simeulue, dengan sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ada teman Terdakwa yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan yaitu Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang kemudian dilanjutkan penangkapan lagi terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm MARWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 013/60911/Narkoba/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /Paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang dalamnya berisikan daun, bunga, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja. Dengan total berat 9,38 (Sembilan koma tiga puluh delapan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7411 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram milik Saksi HASRAT Bin Alm SOFIAN yang di dapat dari Terdakwa ANTONI PS Bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alm KAREL PASARIBU yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil Uji Konfirmasi Positif Ganja
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ANTONI PS Bin Alm KAREL PASARIBU berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahwa pengambilan urine 1 (satu) sampai 4 (empat) hari untuk urine pengguna narokoba secara oral/diminum dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk urine pengguna narkoba secara intra vena/disuntik, maka terhadap barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine;
 - Bahwa Terdakwa Antoni PS Bin Alm KAREL PASARIBU tidak memiliki izin apapun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tertanggal 21 Desember 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-21/Enz.2/SML/11/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antoni PS Bin Alm. Karel Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni PS Bin Alm. Karel Pasaribu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (Dua) bungkus / paket kecil yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting narkoba jenis ganja. (dilakukan Penyitaan dari Terdakwa Hasrat Bin Alm. Sofyan dengan Nomor Penetapan 57/Pen.Pid/2021/PN.Snb)
Terlampir dalam Perkara Hasrat Bin Alm. Sofyan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 30 Desember 2021 nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Snb yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ps Bin Alm. Karel Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasrat Bin Alm. Sofian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkap barang bukti berupa:
2 (Dua) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang merupakan narkoba jenis ganja dengan total berat 9,38 (Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) gram.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 58/Pid.Sus/2021/PN Snb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 30 Desember 2021 nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Snb.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita/jurusita pengganti Negeri Sinabang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022.
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum, diterima Panitera Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 7 Januari 2022.
4. Relas penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 10 Januari 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa berkait pemahaman perbedaan penerapan pasal Penuntut Umum membuktikan terdakwa terbukti pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang berpendapat terdakwa terbukti pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, landasan utama Penuntut Umum menerapkan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Bambang bin Marwan dan keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan untuk mencari ganja atas perintah saksi Hasrat untuk digunakan secara bersama-sama.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja secara Cuma-Cuma dari saksi Bambang Bin Marwan dan menggunakannya secara bersama-sama.
3. Bahwa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan penguasaan Terdakwa narkoba jenis ganja, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya penyitaan uang Rp 100.000,- oleh Penyidik Polres Simeuleu.
4. Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk hutang uang rokok Terdakwa kepada saksi Bambang serta Bambang tidak pernah menjual narkoba jenis ganja dan mematok harga kepada saksi Antoni, dengan demikian Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Bambang secara Cuma-Cuma dikarenakan Terdakwa bersedia menemani saksi Bambang untuk menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama.
5. Bahwa Terdakwa selain mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis ganja dari saksi Bambang, Terdakwa juga menggunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan saksi Hasrat.
6. Bahwa atas peran Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa tidak hanya menerima, akan tetapi menguasai narkoba jenis ganja, dikarenakan penggunaannarkoba jenis ganja tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
7. Bahwa Penuntut Umum/Pemohon Banding berpendapat penerapan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bagi Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat narkoba yang disimpan Terdakwa tergolong sedikit 9,38 (Sembilan koma tiga puluh delapan) belum dalam jumlah ton, jika dibandingkan dengan pengedar narkoba lainnya yang sudah mengedarkan narkoba berkilo-kilo.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi
banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa Antoni PS Bin Alm. Karel Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni PS Bin Alm. Karel Pasaribu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus / paket kecil yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting narkoba jenis ganja. (dilakukan Penyitaan dari Terdakwa Hasrat Bin Alm. Sofyan dengan Nomor Penetapan 57/Pen.Pid/2021/PN.Snb).Terlampir dalam Perkara Hasrat Bin Alm. Sofyan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 30 Desember 2021 nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Snb, beserta semua bukti-buktinya dan Memori banding Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah terhadap pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tentang rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa delik, sehingga dalam hal ini kualifikasi yang terbukti yang dicantumkan dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa berawal saksi Hasrat Bin Alm Sofian (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di warung kopi, kemudian saksi Hasrat Bin Alm Sofian minta tolong untuk dibeli Narkotika jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm Marwan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm Marwan menyerahkan 2 (dua) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus/paket sedang Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Hasrat Bin Alm Sofian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 30 Desember 2021 nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Snb yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selengkapny sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 30 Desember 2021 nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Snb yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ps Bin Alm. Karel Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antoni Ps Bin Alm. Karel Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang di dalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang merupakan narkoba jenis ganja dengan total berat 9,38 (Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) gram.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 58/Pid.Sus/2021/PN Snb.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami Firman, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Indra Cahya, SH. MH dan Machri Hendra, SH. MH, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Samuin, SH panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Indra Cahya, SH. MH

Firman, SH.

Machri Hendra, SH. MH

Panitera pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)